

BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyampaikan kesimpulan dan saran, sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengembalian motor yang seharusnya itu sesuai dengan prosedur pengembalian barang bukti kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dikembalikan apabila sudah tidak diperlukannya lagi. Alur pengembalian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.



Diagram 4. Alur Pengembalian Barang Bukti Kendaraan Bermotor

2. Hambatan yang dialami oleh kejaksaan dalam melakukan proses pengembalian kendaraan bermotor adalah :
 - a. Banyaknya pemilik kendaraan bermotor tidak dapat memenuhi

administrasi yang dipersyaratkan pada saat pengambilan barang bukti, salah satu penyebabnya adalah banyaknya putusan hakim yang mengembalikan kendaraan bermotor tersebut kepada terdakwa dan terdakwa dalam hal ini bukan si pemilik dari barang bukti tersebut atau tidak memberikan surat kuasa pengambilan atau juga tidak menghubungi pemilik serta keluarga-nya maupun kepada pihak leasing.

- b. Pihak Kejaksaan sulit menghubungi Pemilik dari barang bukti yang telah mendapatkan putusan *inraht* dari pengadilan (khusus untuk kasus *verstek*) yang disebabkan karena kurang lengkapnya Penyidik/Polisi dalam mengisi identitas Pelanggar pada bukti tilang.
- c. Keterbatasan tempat penyimpanan barang bukti kendaraan motor, terkait dengan pelanggaran lalu lintas yang begitu banyak untuk setiap bulannya yang berakibat sistem pengelolaan pengembalian barang bukti cenderung menjadi lambat dan riskan praktik percaloan.

B. Saran

1. Proses pengembalian kendaraan bermotor yang dijadikan barang bukti dalam proses peradilan di kejaksaan sebaiknya dilakukan secepatnya sesuai dengan amar putusan dari kehakiman, mengingat benda sitaan tersebut akan dapat digunakan oleh pemiliknya dan juga untuk mengurangi jumlah benda sitaan yang disita oleh pihak kejaksaan. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara hukum, sepeda motor yang menjadi barang bukti

dalam perkara pencurian tersebut akan dikembalikan kepada orang yang paling berhak (pemiliknya)/kepada mereka yang namanya disebut dalam Putusan Pengadilan tersebut.

2. Pencegahan penumpukan benda sitaan di Kejaksaan sebenarnya sudah dapat dimulai di tahap prapenuntutan di atas. Di mana penuntut umum mengklasifikasi benda sitaan tersebut. Apakah benda sitaan tersebut merupakan objek kejahatan, hasil/keuntungan dari kejahatan atau alat kejahatan?. Apabila benda sitaan sebagai objek kejahatan dan ditemukan pemilik dari objek kejahatan tersebut, maka penuntut umum segera menawarkan kepada pemilik yang sah tersebut untuk pinjam pakai barang bukti dengan catatan wajib dihadirkan di pengadilan apabila dibutuhkan untuk pembuktian. Apabila benda sitaan tersebut merupakan hasil kejahatan/keuntungan dari kejahatan atau sebagai alat kejahatan, maka penuntut umum harus meneliti juga apakah benda sitaan tersebut merupakan benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan. Dengan alasan lekas rusak atau membahayakan maka tidak mungkin benda sitaan tersebut disimpan sampai mendapat putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, maka penuntut umum segera memberi petunjuk kepada penyidik untuk melakukan lelang atau melakukan lelang sendiri atas persetujuan tersangka dan hasil penjualan lelang tersebut dijadikan barang bukti dipersidangan.

3. Perlu perbaikan pola hubungan dan koordinasi pelaksanaan peran masing-masing dalam perkara tilang antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan
4. Pihak Penyidik / Kepolisian harus mempermudah prosedur pengurusan atau pengembalian barang bukti yang seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, agar tidak mengakibatkan merosotnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber daya manusia dari pihak kepolisian maupun kejaksaan yang menangani barang bukti agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan profesional. Selain itu juga yang terkait dengan sarana atau fasilitas yang menunjang untuk melakukan penanganan dalam pengelolaan barang bukti diharapkan untuk ditingkatkan mengingat kontribusi dari sektor denda perkara tilang atau PNBP cukup besar untuk setiap tahunnya.
5. Koordinasi tugas dalam pelaksanaan dan penanganan penegakan hukum khususnya pelanggaran lalu lintas antara kepolisian, kejaksaan dan kehakiman agar lebih ditingkatkan, dalam penanganan perkara tilang, dengan melakukan:
 - a. Pembuatan laporan rekapitulasi perkara tilang tiap hari sidang.
 - b. Pembuatan laporan penyeteroran penerimaan negara dari perkara tilang.
 - c. Kesepakatan penyampaian daftar perkara tilang dari Kepolisian ke Pengadilan dalam format soft copy.

- d. Menindak tegas orang atau oknum petugas yang memanfaatkan peluang dalam permasalahan pelanggaran lalu lintas ini, untuk memberikan citra yang positif kepada masyarakat.

